



PUTUSAN
NO. 69/Pid.B/2013/PN.MAL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Nama Lengkap | : | MUKMIN alias IMIN bin SYAWAL ; |
| | : | Lombok Tengah (NTB) ; |
| Tempat Lahir | : | 24 Tahun / 12 Juni 1989 ; |
| Umur / Tanggal | : | Laki-Laki ; |
| Lahir | : | Indonesia ; |
| Jenis Kelamin | : | Desa Malinau Kota RT. V Kecamatan |
| Kewarganegaraan | : | Malinau Kota Kabupaten Malinau ; |
| n | : | Islam ; |
| Alamat | : | Swasta (Karyawan Counter HP) ; |
| | : | SMA Lulus ; |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Pendidikan | : | |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Malinau oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kajari Malinau sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUKMIN ALIAS IMIN BIN SYAWAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKMIN ALIAS IMIN BIN SYAWAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220

Nomor Imei : 35448 10579 64276 dan Nomor PIN : 25D6E269 dan berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ANAR Bin HARIS ;

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220

Nomor Imei : 35541 50506 72154 dan Nomor PIN : 2648C59 dan berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM JALALUDIN Bin IMAM GHOZALI ;

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna kuning tertanggal 17 Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Counter HP VIVIN cellular melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan ringan - ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUKMIN alias IMIN bin SYAWAL** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 14.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.05 Kec. Malinau Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *"Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa sedang menjaga Counter Handphone bersama istri terdakwa lalu datang seorang perempuan (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa *"Terima Jual Beli HP kah "* lalu terdakwa menjawab *"Ya"* lalu perempuan (Dpo) tadi bertanya lagi *"kalau HP begini berapa harganya "* sambil perempuan tersebut menunjukan 2 (dua) unit Handphone Blackberry 9220 warna hitam dan putih, lalu terdakwa menjawab *"kalau yang begini pasarnya antara Rp. 700.000,00 s/d Rp. 800.000,00 "* lalu perempuan tersebut menjawab *"iyalah saya tanya dulu "* kemudian perempuan tersebut meninggalkan Counter terdakwa, dan tak lama kemudian perempuan tersebut datang lagi sambil bilang *" Tambah lagi lah "* lalu terdakwa a jawab *"lihat kondisi HP nya dulu "* kemudian terdakwa Tanya lagi *"Kotaknya mana "* dan perempuan tersebut menjawab *"Kotaknya ketinggalan di Jakarta "* lalu terdakwa tanya lagi *"Ini handphone siapa ?"* lalu perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ini Handphone anak saya, saya jual karena mereka rebutan Handphone terus “ kemudian terdakwa jawab lagi “Kalau nggak ada kotaknya ga berani saya beli segitu, Rp. 1.000.000,00 lah kalau mau “ dan perempuan tersebut menjawab “tambah lagi lah “ lalu terdakwa buat Nota dan waktu terdakwa tanyakan namanya perempuan tersebut mengaku bernama MAMA DIAN dan setelah terdakwa bayar perempuan tersebut mengatakan kepada terdakwa “Tolong yach nanti dihapus data-datanya “ dan setelah itu perempuan tersebut pergi dan setelah perempuan tersebut pergi terdakwa mengecek data-data di Handphone tersebut kemudian terdakwa Format ulang sehingga terhapus semua datanya.

- Bahwa setelah terdakwa membeli kedua handphone tersebut sekitar 3 hari setelahnya ada seorang laki-laki mencari Handphone Blackberry 9220 warna hitam yang terdakwa beli dari MAMA DIAN tersebut dan laki-laki tersebut mau membelinya dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu 2 (dua) minggu kemudian laki-laki tersebut kembali bersama dengan seorang laki-laki juga bernama Saksi ANAR lalu terdakwa dibangunkan istri terdakwa karena saat mereka datang terdakwa sedang tidur dan setelah terdakwa tanya laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa sebenarnya yang memiliki Handphone Blackberry warna Hitam yang terdakwa jual tersebut adalah Saksi ANAR dan saksi ANAR sendiri menceritakan kepada terdakwa bahwa handphone miliknya tersebut memang hilang dicuri orang dan saksi ANAR mengatakan kepada terdakwa bahwa telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi lalu saksi ANAR meminta kembali Handphonenya karena katanya tidak mau ribut sampai kantor Polisi lalu saksi ANAR tersebut terdakwa beri Handphone Blackberry 9220 yang lain karena kebetulan terdakwa memiliki stock dengan

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna yang sama dan kondisi yang sama setelah itu saksi ANAR mengambil handphonenya dan mengatakan kepada terdakwa “*ganti rugi kah* “ lalu terdakwa menjawab “*ya kalau mau Rp. 350.000,00 lah* “ dan saksi ANAR menjawab “*iya besok lah* “ dan terdakwa meminta nomor HP saksi ANAR dan laki-laki tersebut meninggalkan Counter dan pada tanggal 11 Juni 2013 terdakwa dijemput 2 (dua) orang anggota Polisi berpakaian Preman dan dibawa ke Polres Malinau.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kedua handphone tersebut untuk terdakwa jual lagi.
- Bahwa terdakwa sudah sempat mendapat keuntungan senilai Rp. 150.000,00 dari penjualan Handphone Blackberry 9220 yang berwarna hitam karena sempat laku terjual sedangkan yang putih belum sempat terjual namun sempat terdakwa pinjamkan kepada saksi GHOFUR.
- Bahwa terdakwa membeli dengan menggunakan uang pribadi terdakwa karena terdakwa diberi kebebasan oleh Sdr NOORFENDI untuk jual beli Handphone bekas dan keuntungannya terdakwa ambil sendiri sebagai penghasilan tambahan terdakwa.
- Bahwa pada saat membeli Hp tersebut terdakwa sudah mengetahui kalau Hp tersebut tanpa dilengkapi charge dan kotak serta kelengkapan lainnya dan patut atau diduga Hp tersebut adalah Hp curian akan tetapi terdakwa tetap membeli Hp tersebut dengan harga dibawah standar yaitu 2 Hp tersebut dihargai Rp. 1.100.000,- sedangkan jika Hp tersebut lengkap maka harganya perunit Rp. 700.000,- s/d Rp. 800.000,-.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yakni :

1. SAKSI IMAM JALALUDDIN Bin IMAM GHOZALI, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian HP Blackberry milik saksi yang kemudian dijual oleh pencurinya kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 di Kamar mess Karyawan Hotel Mahkota di Tanjung Belimbing RT. 08 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa HP Blackberry milik saksi berwarna putih les hitam dan nomor IMEI nya adalah 355415050672154 ;
- Bahwa posisi HP tersebut sebelum hilang adalah saksi cas didalam kamar ;
- Bahwa selain saksi, ada kawan saksi lain yang tinggal dikamar tersebut ;

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan HP pertama kali adalah Sdr. Irul karena HP miliknya hilang, kemudian saksi mencari HP milik saksi yang sebelumnya saksi cas ternyata ikut hilang ;
- Bahwa orang yang paling akhir masuk kedalam kamar adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kebiasaan di mess saksi adalah pintu kamar tidak pernah dikunci, hanya ditutup saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP saksi dan teman saksi dan bagaimana cara mengambilnya ;
- Bahwa selain saksi, teman saksi yang kehilangan HP adalah Sdr. Irul yang kehilangan HP Nokia dan Sdr. Anar yang kehilangan HP Blackberry ;
- Bahwa orang yang mengambil HP milik saksi dan teman-teman saksi tidak meminta ijin dahulu kepada saksi maupun teman-teman saksi ;
- Bahwa akibat kehilangan HP tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. **Saksi ANAR Bin ARIS**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian HP Blackberry milik saksi dan milik saksi Imam Jalaludin yang kemudian dijual oleh pencurinya kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, sekitar jam 05.30 Wita di Kamar mess Karyawan Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota di Tanjung Belimbing RT. 08 Desa Malinau Hulu Kecamatan
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa yang dicuri adalah satu HP Blackberry type curve 9220 warna hitam kode Imei : 354481057964276 Pin : 25d6e269 milik saksi, satu HP Blackberry berwarna putih les hitam dan nomor IMEI nya adalah 355415050672154 milik saksi Imam dan HP Nokia type 101 warna hitam milik sdr. Irul ;
- Bahwa posisi HP milik saksi sebelum dicuri adalah diatas kasur, sedang HP milik Sdr. Imam dan Sdr. Irul saksi tidak tahu disimpan dimana ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pulang dari tempat kerja sekitar jam 01.00 Wita lalu saksi mengecek HP tersebut dan sekitar jam 02.30 Wita saksi tertidur dan meletakkan HP tersebut diatas kasur dan sekitar jam 05.30 Wita Sdr. Irul membangunkan saksi dan memberitahukan kalau HP saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penerangan di kamar kost dalam keadaan agak redup dan pada saat tidur lampu tidak saksi matikan ;
- Bahwa setelah kehilangan HP tersebut, saksi pernah mendatangi counter V2N / Vivin cell tempat terdakwa bekerja dan menanyakan HP milik saksi yang hilang kepada Terdakwa karena saksi sempat mendapatkan info dari seseorang yang membeli HP miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui info tersebut secara tak sengaja ketika saksi mengetes kontak Pin BB milik saksi dan ternyata masih aktif dan direspon oleh orang tersebut ;

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari info orang tersebut, saksi mengetahui kalau orang tersebut membeli HP Blackberry saksi dari counter vivin cell ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal HP Blackberry saksi yang hilang dan terdakwa membenarkan jika pernah menjual HP Blackberry milik saksi tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi pernah diberi ganti rugi oleh Terdakwa, dimana HP Blackberry saksi dikembalikan dan kepada orang yang sudah terlanjur membeli HP saksi diberi ganti rugi HP Blackberry dengan type dan warna yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MOHAMAD GHOFUR Als PUR Bin SAMUKRI**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mukmin Alias Imin Bin Syawal ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penadahan, saksi baru mengetahuinya setelah saksi dipanggil oleh Penyidik dari Polres Malinau karena saksi ada meminjam HP Blackberry 9220 dari Terdakwa yang ternyata HP tersebut adalah hasil penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjam HP Blackberry 9220 dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita di counter V2N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman kerja saja dan saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai penjaga counter V2N Cell dan saksi bekerja sebagai penjaga dan mekanik HP di counter Planet Cell, dimana terdakwa sering dimintai tolong memperbaiki HP ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan HP Blackberry Type 9220 dari siapa ;
- Bahwa kondisi HP Blackberry Type 9220 yang saksi pinjam dari Terdakwa tersebut keadaannya masih baik dan tidak rusak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa akan menjual HP Blackberry Type 9220 setelah saksi pinjam tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian 2 (dua) buah HP Blackberry Type 9220 yang dilakukan Terdakwa ternyata barang hasil curian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian HP Blackberry tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita di Counter HP V2N Cell milik Sdr. Noorfendi tempat Terdakwa bekerja yang berada di Desa Malinau Kota RT. V Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua HP tersebut terdakwa beli dari seorang perempuan yang mengaku bernama Mama Dian ;
- Bahwa terdakwa membeli kedua HP tersebut dari Mama Dian dengan harga Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang bernama Mama Dian adalah berbadan gemuk, tinggi sekitar 160 cm, rambut lurus bergelombang panjang, menggunakan sepeda motor *matic* tetapi Terdakwa tidak memperhatikan merk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjaga counter bersama isteri terdakwa, datang seorang perempuan yang menanyakan kepada Terdakwa “ *Terima jual beli HP kah ?* “ lalu terdakwa jawab “ *Ya* “, lalu perempuan tersebut bertanya lagi “ *kalau HP begini berapa harganya* “ sambil menunjukkan dua unit HP Blackberry 9220 warna hitam dan putih, lalu terdakwa jawab “ *kalau yang begini pasarannya antara Rp. 700.000,- sampai Rp. 800.000,-* “ lalu perempuan tersebut menjawab “ *iyalah saya taya dulu* “, kemudian perempuan tersebut meninggalkan counter terdakwa dan tak lama kemudian perempuan tersebut datang lagi sambil berkata “ *tambah lagi lah* “ lalu terdakwa jawab “ *lihat kondisi HP nya dulu* “ kemudian terdakwa tanya lagi “ *kotaknya mana* “ dan dijawab perempuan tersebut “ *kotaknya ketinggalan di Jakarta* “ lalu terdakwa tanya lagi “ *ini handphone siapa* “ lalu perempuan tersebut menjawab “ *ini handphone anak saya, saya jual karena mereka rebutan handphone terus* “ kemudian terdakwa jawab lagi “ *kalau nggah ada kotaknya ga berani saya beli segitu Rp. 1.000.000,- lah kalau mau* “ dan perempuan tersebut menjawab “ *tambah lagi lah* “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membuat nota dan waktu terdakwa menanyakan namanya perempuan tersebut mengaku bernama Mama Dian ;

- Bahwa setelah terdakwa membayar kedua HP tersebut, perempuan yang mengaku bernama Mama Dian tersebut meminta terdakwa untuk menghapus data-data yang terdapat didalamnya ;
- Bahwa setelah Mama Dian pergi, terdakwa memeriksa isi kedua HP tersebut dan tidak menemukan foto-foto keluarga atau anak yang wajahnya mirip dengan Mama Dian sehingga membuat terdakwa curiga ;
- Bahwa sekitar 3 hari setelah Terdakwa membeli HP dari Mama Dian, ada seorang laki-laki membeli HP Blackberry 9220 warna hitam yang terdakwa beli dari Mama Dian dan laki-laki tersebut mau membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dua minggu kemudian, laki-laki tersebut kembali datang ke Counter terdakwa dengan membawa seorang laki-laki lain yang kemudian terdakwa ketahui bernama saksi Anar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Anar menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dia adalah pemilik HP Blackberry yang Terdakwa beli dari Mama Dian dan kemudian dibeli oleh laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi Anar selanjutnya meminta kembali Handphonenya karena katanya tidak mau ribut hingga kantor polisi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Anar sebuah HP Blackberry 9220 yang lain karena kebetulan terdakwa memiliki stock dengan warna dan kondisi yang sama ;



- Bahwa saksi Anar menerima ganti HP Blackberry yang terdakwa serahkan dan masih minta ganti rugi uang ;
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan ganti rugi uang kepada saksi Anar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut belum diterima dan saksi Anar hanya minta no HP terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa harga HP Blackberry 9220 saat ini jika kondisi original lengkap dengan kotak dan chargernya adalah Rp. 1.200.000,- dan jika tanpa charger dan kotak harga pasarannya Rp. 700.000,- ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli HP dari Mama Dian adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa sempat mendapat keuntungan senilai Rp. 150.000,- dari penjualan HP Blackberry warna hitam karena sempat laku terjual sedangkan untuk HP putih belum laku dan terdakwa pinjamkan kepada saksi Ghofur ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220
Nomor Imei : 35448 10579 64276 dan Nomor PIN : 25D6E269 dan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220
Nomor Imei : 35541 50506 72154 dan Nomor PIN : 2648C59 dan berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna kuning tertanggal 17

Mei 2013 ;

Yang mana atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti tersebut, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa melakukan pembelian 2 (dua) unit HP Blackberry Type 9220 dari seorang perempuan yang mengaku bernama Mama Dian di Counter HP V2N Cell milik Sdr. Noorfendi tempat Terdakwa bekerja yang berada di Desa Malinau Kota RT. V Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa membeli kedua HP tersebut dari Mama Dian dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kedua unit HP Blackberry yang terdakwa beli dari Mama Dian tersebut adalah milik dari saksi Imam dan saksi Anar yang hilang dicuri oleh orang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kedua HP Blackberry tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali ;

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga HP Blackberry 9220 saat ini jika kondisi original lengkap dengan kotak dan chargernya adalah Rp. 1.200.000,- dan jika tanpa charger dan kotak harga pasarannya Rp. 700.000,- ;
- Bahwa terdakwa sempat mendapat keuntungan senilai Rp. 150.000,- dari penjualan HP Blackberry warna hitam karena sempat laku terjual sedangkan untuk HP putih belum laku dan terdakwa pinjamkan kepada saksi Ghofur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan,



menggadaikan, membawa,
menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu
barang yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama MUKMIN alias IMIN Bin SYAWAL, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang “ gelap ” bukan barang yang “ terang ” dan untuk membuktikan unsur pasal dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan harga dibawah harga pasaran atau dibeli diwaktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran umum adalah mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa melakukan pembelian 2 (dua) unit HP Blackberry Type 9220 dari seorang perempuan yang mengaku bernama Mama Dian di Counter HP V2N Cell milik Sdr. Noorfendi tempat Terdakwa bekerja yang berada di Desa Malinau Kota RT. V Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang menjaga counter V2N tempatnya bekerja didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Mama Dian yang menawarkan 2 (dua) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dan putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya antara terdakwa dan Mama Dian terjadi tawar menawar harga kedua unit HP Blackberry tersebut yang kemudian terjadi kesepakatan seharga Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli kedua unit HP Blackberry tersebut adalah bersifat “ batangan “ dalam arti tanpa Kotak dan Chagernya ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang sudah lama bekerja di counter HP sudah sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang yang dijual “ batangan “ adalah hasil kejahatan karena apabila barang tersebut adalah milik pribadi penjual dan bukan hasil dari kejahatan pasti barang tersebut dilengkapi dengan kotak dan charger ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa patut menduga bahwa barang yang dijual oleh Mama Dian kepadanya adalah barang hasil kejahatan akan tetapi terdakwa tetap membelinya dan membayar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli kedua HP Blackberry dari seorang perempuan yang mengaku bernama Mama Dian adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta hukum diatas, salah satu HP Blackberry yang terdakwa beli dari mama Dian akhirnya laku terjual dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu*) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu*) dari harga pembelian semula yang Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa kedua HP Blackberry yang terdakwa beli dari Mama Dian adalah milik saksi Imam dan saksi Anar yang hilang dicuri oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa terdakwa pada waktu membeli 2 (dua) unit HP Blackberry Type 9220 dari Mama Dian, patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada waktu membeli barang tersebut dalam keadaan “batangan” tanpa dilengkapi kotak dan chargernya dan begitu selesai menerima uang pembayaran Mama Dian langsung kabur dan meminta kepada terdakwa untuk menghapus semua data yang tersimpan didalam memori kedua HP Blackberry tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 2 (dua) unit HP Blackberry yang terdakwa beli dari Mama Dian adalah hasil dari kejahatan, akan tetapi terdakwa tetap membelinya karena maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220

Nomor Imei : 35448 10579 64276 dan Nomor PIN : 25D6E269 dan berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ANAR Bin HARIS ;

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220

Nomor Imei : 35541 50506 72154 dan Nomor PIN : 2648C59 dan berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban IMAM JALALUDIN Bin IMAM GHOZALI ;

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna kuning tertanggal 17

Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Counter HP VIVIN cellular melalui Terdakwa;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;



- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUKMIN Alias IMIN Bin SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220 Nomor Imei : 35448 10579 64276 dan Nomor PIN : 25D6E269 dan berwarna hitam, dikembalikan kepada saksi korban ANAR Bin HARIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) Merk Blackberry Type 9220

Nomor Imei : 35541 50506 72154 dan Nomor PIN : 2648C59 dan

berwarna putih, dikembalikan kepada saksi korban IMAM

JALALUDIN Bin IMAM GHOZALI ;

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna kuning tertanggal 17

Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Counter HP VIVIN cellular melalui Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 oleh kami **PRIYANTO, SH., M. Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, dan **SAYUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **ERLANGGA JAYANEGARA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

2. SAYUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUDIRMAN SITIO, SH